



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS IA KHUSUS**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

**#bangga  
melayani  
bangsa**

*Wulle tonji*

Kreatif, Unggul, Loyal, adil, Efektif,  
Transparan, Objektif, Netral, Jujur, Inovatif

# RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2026

## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS



## **RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2026**

### **PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Kinerja Triwulan I–III Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Makassar disusun sebagai bentuk pengendalian, pengawasan, dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian kinerja, menilai efektivitas pelaksanaan rencana aksi, serta mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap realisasi target kinerja pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, yang meliputi capaian indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Revisi monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana aksi kinerja, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Melalui revisi monitoring dan evaluasi ini diharapkan pelaksanaan kinerja organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan peradilan yang profesional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- **VISI**

Pengadilan Negeri Makassar memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Pengadilan Negeri Makassar yang dibawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional yang memegang tanggung jawab

besar untuk memastikan ditegakkannya prinsip negara hukum oleh pengadilan. Melalui kewenangan yudisialnya, Pengadilan Negeri Makassar dituntut untuk menghasilkan putusan-putusan yang konsisten dan disusun dengan pertimbangan hukum yang komprehensif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Visi Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu "**TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**" Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah. "Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung"

- **MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, adalah sebagai berikut.

1. **Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, serta hakim dalam menjalankan tugasnya.

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara, adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah, adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Untuk area non-teknis secara operasional, pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban public, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan, terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one day publish.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah menerapkan aplikasi dari Mahkamah Agung yaitu antarlain Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI).

- Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu

untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit di Pengadilan Negeri Makassar.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 2.

## 2. Sasaran

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu:

- 1) mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta
- 2) mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Makassar dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

## RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2026

### PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	93,20%	93,40%	93,90%	94,05%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	97,56%	97,80%	97,93%	99,88%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75,91%	76,21%	76,65%	77,43%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75,89%	76,09%	76,26%	77,03%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,12%	98,51%	98,79%	98,83%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	44,61%	45,70%	45,95%	45,78%

		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5,21%	5,61%	5,95%	6,19%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,14%	2,31%	2,42%	2,64%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	2,10%	2,50%	2,93%	30,05%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98,37%	98,72%	98,94%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	99,55%	99,75%	99,91%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	99,40%	99,61%	99,89%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		I	II	III	IV					
1	Melaksanakan persidangan dan minutasasi perkara masuk untuk Perdata, Pidana, Niaga, TPKOR dan PHI.	V	V	V	V	Persidangan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-
						Pertimbangan Hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	

						Putusan Hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Jadwal Sidang / Court Calender	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2	Pelaksanakan dan minutasi perkara Perdata, Pidana, Niaga, TPKOR dan PHI.	V	V	V	V	Pencatatan Register	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Berkas Perkara Bundel A (Pengetikan PP)	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Kegiatan SIPP terlaksana	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Penetapan (pebuatan dan pengiriman) pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal

						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
3	Melaksanakan Pencatatan Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	V	V	V	V	Pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	

4	Melaksanakan Pencatatan Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	V	V	V	V	Pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
5	Melaksanakan pengiriman isi putusan kepada para pihak tepat waktu	V	V	V	V	Petikan (pembuatam dan pengiriman)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan
						Notulen	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan

6	Melaksanakan pencatatan Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	V	V	V	V	Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97,20%	97,59%	97,78%	98,00%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		I	II	III	IV					
1	Penyediaan dan percepatan layanan pro bono (Prodeo & Posbakum) yang kualitasnya diukur berkala melalui SKM untuk tindak lanjut perbaikan layanan akses keadilan	V	V	V	V	Kuisisioner SKM	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	

					Laporan/ Tabulasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
					Pencatatan Register	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
					Berkas Perkara Bundel A (Pengetikan PP)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
					Kegiatan SIPP terlaksana	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
					Penetapan (pebuatan dan pengiriman) pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
					Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
					Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
					Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
					Notulen	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

						Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	82,43%	82,71%	82,97%	83,00%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89,4%	89,66%	89,97%	90,86%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	73,43%	73,76%	73,98%	74,83%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,22%	2,47%	2,69%	3,175%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		I	II	III	IV					
1	Manajemen ASN Komprehensif: Penempatan sesuai kualifikasi, Pengembangan 20 JP, Penilaian Kinerja berbasis target, dan Penegakan Disiplin yang ketat	V	V	V	V	Data formal pendidikan ASN	Persentase PNS berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki.	Mengembangkan dan memastikan penempatan ASN sesuai tingkat pendidikan formal yang relevan	Persentase PNS berdasarkan tingkat pendidikan (S1, S2, dll.).	
						Sertifikat pelatihan / bukti partisipasi.	Persentase PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam satu tahun.	Menyelenggarakan dan mewajibkan ASN mengikuti pelatihan/pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun.	Persentase PNS ikut pengembangan 20 JP/tahun	
						Dokumen SKP / hasil evaluasi kinerja.	Persentase PNS yang mendapatkan predikat kinerja Baik atau Sangat Baik	Melakukan penilaian kinerja individu secara periodik (tahunan) dan memverifikasi kesesuaian nilai dengan target	Persentase PNS dengan predikat kinerja Baik/Sangat Baik.	
						SK Hukuman Disiplin (jika ada)	Persentase PNS yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.	Menerapkan dan menegakkan Peraturan Disiplin Pegawai dan memproses hukuman disiplin.	Persentase PNS tanpa hukuman disiplin sedang/berat.	

2	Manajemen Anggaran Terpadu: Perencanaan akurat (minim revisi/deviasi), Realisasi cepat dan merata, Pembayaran tepat waktu (minim dispensasi), Pertanggungjawaban UP/TUP segera, dan Fokus Utama pada Capaian <i>Output</i> .	V	V	V	V	Pencatatan	Kualitas Perencanaan Anggaran	Anggaran stabil dan pola penarikan dana sesuai rencana.	Persentase nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah dan besaran revisi DIPA (semakin sedikit revisi, semakin tinggi nilainya).	
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Efisiensi dan Efektivitas Belanja	Realisasi anggaran cepat, merata, dan pembayaran tepat waktu	Persentase selisih/deviasi antara realisasi penarikan dana dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang diizinkan.	
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Kepatuhan Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan tertib dan meminimalkan risiko sanksi.	Tingkat realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu DIPA (diukur per triwulan).	
3	Capaian Target Kinerja (RO, IKP, Sasaran Strategis) berjalan sesuai rencana	V	V	V	V	Laporan Capaian Sasaran Strategis K/L (misalnya, capaian IKU Menteri/Pimpinan) yang terverifikasi.	Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Berjenjang: Melaksanakan Monev terstruktur dari Capaian RO (Satker) ke IKP (Eselon I) hingga Sasaran Strategis (K/L)	Persentase Realisasi Target IKU Utama (Sasaran Strategis Pimpinan K/L).	

						Laporan Capaian IKP Unit Eselon I yang menunjukkan kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> program	Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I	Verifikasi Kualitas Laporan Kinerja: Memastikan data realisasi <i>Output</i> dan Capaian IKP/Sasaran Strategis valid dan terverifikasi.	Persentase Rata-rata Capaian Target IKP dari seluruh Unit Eselon I.	
						Laporan Realisasi <i>Output</i> (RO) Satker yang terverifikasi secara fisik dan moneter.	Agregasi Capaian RO Satker	Tindakan Korektif Kinerja: Menganalisis deviasi capaian dan segera melakukan realokasi atau perbaikan untuk mencapai target akhir tahun.	Persentase Agregasi Realisasi <i>Output</i> (RO) yang dihasilkan oleh seluruh Satuan Kerja.	
4	Penguatan Tata Kelola BMN yang Akuntabel dan Optimal. Aksi indikatornya menitikberatkan pada Akurasi Perencanaan dan Akurasi Data Aset, didukung oleh Optimalisasi Aset (PSP dan PNBP), Keamanan Aset (sertifikasi dan pemeliharaan), dan Tertib Administrasi (penghapusan dan pemindahtanganan)	V	V	V	V	Dokumen Perencanaan yang Disetujui	Akurasi Perencanaan: Memastikan kesesuaian RKB-BMN dengan pengadaan	Melakukan Perencanaan Berbasis Kebutuhan	Tingkat kesesuaian antara rencana kebutuhan BMN dengan realisasi pengadaan.	
						Data Aset yang Valid	Akurasi Data: Memastikan kesesuaian data sistem dengan kondisi fisik aset.	Melaksanakan Inventarisasi Fisik Total	Tingkat akurasi data BMN antara catatan sistem dengan kondisi fisik aset	
						Dokumen Legalitas Penggunaan	Optimalisasi Aset: Memaksimalkan PSP dan perolehan PNBP dari pemanfaatan	Mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP)	Tingkat BMN yang telah memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan penerimaan negara dari pemanfaatan aset	

						Aset Aman dan Terpelihara	Keamanan Aset: Mengamankan aset melalui sertifikasi tanah dan pemeliharaan	Mengamankan Fisik dan Hukum	Tingkat sertifikasi aset tanah BMN dan kondisi aset (baik/rusak)	
						Status Akhir Aset Jelas	Tertib Administrasi: Menyelesaikan target penghapusan dan pemindahtanganan	Menertibkan Penghapusan	Tingkat penyelesaian target penghapusan atau pemindahtanganan aset yang direncanakan	

Makassar, 1 January 2026

Ketua



Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H.,M.H